

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka disini penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa judul skripsi yang tidak jauh berbeda dengan judul yang peneliti angkat antara lain yaitu:

1. Ika Islamiatiningsih, skripsi 2010 dengan judul “Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kec.Bangsalsari Kab. Jember”. Adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa alasan dari pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi antara lain: Karena adanya rasa belas kasihan, menghindari kesenjangan ekonomi, dan menghindari pertikaian. Sedangkan cara untuk menghindari konflik dapat dilakukan dengan pembagian harta peninggalan dengan pertimbangan ekonomi ahli waris,

pembagian harta peninggalan sama rata, musyawarah dan jika terdapat konflik menyerahkan persoalan kepada pihak desa.⁶

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dipastikan beda dengan kajian peneliti. Dalam hal ini peneliti akan membahas tentang hibah yang tujuan kepada anak tertuanya serta problematika yang timbul di dalamnya.

2. Bahrudin, dengan judul “Implikasi Legalitas Akta Hibah Terhadap Hak Anak Angkat Mendapatkan Wasiat Wajibah Dalam Harta Warisan”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa: Pembagian harta waris melalui akta hibah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum apabila didalam harta tersebut tidak terdapat hak ahli waris yang lain. Apabila di dalam akta hibah tersebut terdapat hak ahli waris lainnya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, maka akta hibah tersebut di anggap batal demi hukum. Anak angkat dapat memperoleh hak wasiat wajibah apabila pengangkatannya melalui penetapan Pengadilan Agama, yang di dalamnya terdapat ikrar dan akad wasiat wajibah. Selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor sosial, yaitu kewajiban timbal balik anak angkat terhadap orang tuanya yang selama ini membesarkan dan mendidik anak angkat mulai dari kecil sampai besar hingga terjalin sebuah kasih sayang yang sangat mendalam antara orang tua angkat dengan anak angkat. Apabila beberapa faktor diatas telah terpenuhi maka hak wasiat

⁶Ika Islamiyatiningsih, “Pembagian Harta Peninggalan Dengan Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Ahli Waris di Desa Langkap Kec.Bangsalsari Kab. Jember”, skripsi, (Malang: UIN Malang, 2010)

wajibah ini tidak dapat dihalangi oleh akta hibah.⁷ Berdasarkan hasil penelitiannya sebagaimana yang telah di paparkan di atas. Maka berbeda dengan kajian peneliti. Dalam hal ini peneliti akan mengangkat sebuah pembahasan tentang pelaksanaan hibah dan problematinya. Adapun lokasi empiris pada penelitian ini ialah di Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah. Sehingga tujuan dari pembahasan ini ialah untuk mengetahui proses pelaksanaan hibah terhadap anak tertua dan problematikanya dalam sistem bagian harta waris. Dalam analisisnya, penulis juga akan mengkompromikan data yang di dapatkan dari lapangan dengan data sekunder yang mendukungnya yang berupa kajian-kajian hibah atau waris dalam perspektif Hukum Islamnya.

3. Beni Khaeroni dengan judul Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Tentang Hibah Wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan 992 KUH Perdata) Hibah Wasiat adalah Pemberian seseorang kepada orang lain ketika si pemberi tersebut akan meninggal dunia. Hibah wasiat juga salah satu institusi yang sudah lama dikenal sebelum Islam, walaupun pada sebagian periode sejarah hibah wasiat sempat disalahgunakan untuk berbuat kezaliman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang hibah wasiat (perspektif KHI dan Hukum Positif dalam pasal 968 dan 992 KUH Perdata. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-

⁷Bahrudin, *"Implikasi Legalitas Akta Hibah Terhadap Hak Anak Angkat Mendapatkan Wasiat Wajibah Dalam Harta Warisan"*, skripsi, (Malang: UIN Malang, 2010).

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini peneliti memahami pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang Hibah Wasiat kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang ada. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis yuridis normatif yang menekankan pada metode komparasi sebagai pegangan utama Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal pasal 968 KUH

Perdata ini tidak sepakat, hal ini seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 713 yang berbunyi: "Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui". Dan dalam perspektif hukum islam juga tidak memperbolehkan atau tidak sah hibah wasiat terhadap barang yang belum jelas ada atau belum ada. Dalam ketentuan pasal mengenai hibah wasiat yang ada dalam pasal 992 KUH Perdata yang berbunyi: "Suatu wasiat, baik seluruhnya maupun sebagian, tidak boleh dicabut, kecuali dengan suatu akta notaris yang khusus, yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagian wasiat yang dulu". Maka pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pasal ini tidak sah, hibah yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki dan wasiat pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia dan khusus untuk penarikan hibah tertuang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 717 sampai 721.

B. Kajian Teori

1.1 Hukum Hibah

a. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa arab yang secara etimologis adalah bentuk masdar dari kata *wahaba*, yang berarti suatu pemberian atau melewati atau menyalurkan. Sedangkan hibah secara istilah, Jumhur Ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela. Ulama Mazhab Hanbali lebih detail lagi mendefinisikannya, yaitu pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu atau tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahannya diserahkan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.⁸

Dapat dikatakan juga bahwa Kata hibah berasal dari kata *huburrî h'* yang berarti "mururuhâ" perjalanan angin. kemudian kata hibah dengan maksud ialah memberikan sesuatu kepada orang lain, baik harta atau selainya. Kata hibah juga di simpulkan bahwa suatu pemberian yang bersifat sukarela atau tidak ada sebab dan musabbabnya tanpa ada kontra prestasi apapun dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu di langsunkan pada saat si pemberi hibah masih hidup dan kemudian inilah yang membedakan antara hibah dengan wasiat yang mana wasiat di berikan setelah si pewasiat meninggal dunia. Sedangkan pengertian hibah secara terminologi berarti: akad pemberian

⁸Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 540.unia

harta milik seseorang kepada orang lain pada saat ia ia masih hidup, tanpa adanya imbalan.⁹

Pemberian di sebut hibah apabila dalam pemberian harta kepada orang lain tersebut di dasarkan atas rasa kasih sayang, juga di latar belakang oleh perasaan iba atau kasihan. Seperti pemberian hibah seorang ayah kepada anak untuk mengembangkan usaha guna menopang kehidupannya dalm bahtera rumah tangganya.

Inilah makna khusus hibah, sedangkan makna umum hibah meliputi hal-hal sebagai berikut hibah itu ibraa, *hadiah* dan *shadaqah*, *hadian*, dan pemberian maknaya hampir sama, dan maksudnya adalah sama yakni pendekatan diri (taqarrub) kepada Allah swt melalui pemberian kepada orang yang membutuhkan. Hibah merupakan shadaqah walaupun dialihkan kepada orang yang diberi hadiah, sebagai penghormatan bagi orang yang diberi dan wujud kasih sayang, dan itulah hadiah, kalau tidak ada unsur penghormatan dan kasih sayang, dan itulah hibah.

Menurut Azadrin mengatakan bahwa hibah adalah mengeluarkan harta semasa hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan suatu badan sosial, keagamaan juga kepada seorang yang sekiranya menjadi ahli waris dan si penghibah dapat menghibahkannya.

Ketahuilah, bahwasanya keluarnya harta derma (pemberian) biasa berupa hibah, hadiah, dan sedekah. jika tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala akherat, maka di namakan sedekah. jika dimaksudkan untuk kasih

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 76

sayang mempererat hubungan, maka dinamakan hadiah. sedangkan jika dimaksudkan agar orang yang di beri, dan dapat memanfaatkannya, maka itu dinamakan hibah. kasih sayang dan mempererat hubungan merupakan alasan yang disyariatkan yang tujuannya untuk mendapatkan pahala di akherat. Namun demikian, balasan di akherat tersebut bukanlah tujuan pertama karnanya, seseorang memberikannya kepada orang tertentu.¹⁰

Dalam hukum adat, yang dimaksud dengan hibah ialah harta kekayaan seseorang yang dibagikanya di antara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup, penghibahan itu sering terjadi ketika anaknya mulai mandiri atau berdiri sendiri atau ketika anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri. Penghibahan itu dilakukan ketika si pemberi hibah masih hidup dengan tujuan untuk menghindarkan percekcoan yang akan terjadi apabila ia telah meninggal dunia di antara anak-anaknya itu. KH. Ibrahim Hoesein menjelaskan bahwa dalam arti khusus menurut mazhab syafi'i yaitu apabila pemberian itu tidak bermaksud untuk memperoleh ridho Allah swt dan mendapatkan pahalanya, maka pemberian itu di namakan dengan hibah.¹¹

b. Dasar Hukum Hibah

- 1) Di Indonesia ketentuan hibah selain di dasarkan kepada alquran dan sunnah juga di dasarkan pada peraturan perundang yang berlaku

Alquran Surat Al-Baqarah ayat 262.

5.Syaikh Muhammad bin shalih al ustaimin,*panduan wakaf ,hibah dan wasiat*,cet 1 tahun 1426h/2005(Jakarta:pustaka imam asya-syafi,I,2008.) h105

¹¹ Q.s al-munafiqun ayat

Q.s al-bakarah ayat,2

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِنْهُ وَلَا أَدَىٰ

لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan mereka itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

1) Al-Quran Surat Al-munafiqun ayat 10

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"

2) Al-Quran surat Maryam ayat 7 dan 10

يَزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴿٧﴾

Artinya: Hai Zakaria, Sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia.

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ﴿١٠﴾

Artinya: Zakaria berkata: "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda". Tuhan berfirman: "Tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama tiga malam, Padahal kamu sehat".

Maksud dari ayat di atas menggambarkan banyak ayat Al-Quran yang melegitimasi dan selalu menganjurkan agar manusia yang telah di karuniakan rezeki oleh Allah swt agar mengeluarkan sebagiannya kepada orang lain. sedangkan kata yang di gunakan Alquran memiliki varian yang sangat banyak, misalkan dengan menggunakan kata nafkah Zakat, Hibah, Shodakah, Wakaf bahkan sampai ada penggunaan kata wasiat. walaupun istilah-istilah tersebut masing masing memiliki ciri-ciri khas yang menuntut adanya perbedaan maksud namun kesemuanya adalah bentuk dari perintah Allah swt yang menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian harta yang di miliki guna membantu orang lain yang kurang beruntung yang paling penting adalah jika seorang hamba telah melakukan perbuatan-perbuatan di atas maka mereka masuk dalam kategori orang-orang yang sholeh dan pasti akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT .

c. Syarat-syarat Hibah

Syarat-syarat yang harus di penuhi dalam hibah adalah sebagai berikut:

- a. Pemberi hibah merupakan orang yang cakap terhadap hukum (berakal, balig, dan cerdas) oleh karena itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya karna mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap hukum.
- b. Barang yang di hibahkan disyaratkan yaitu ada ketika hibah terjadi, berupa barang mutaqawwim (halal dimanfaatkan), milik penuh ,milik pribadi, barang yang terjaga dan terpisah, dapat dibedakan, terpisah dan tidak menduduki barang lainnya.

c. Shighat (ijab dan qabul) menurut mazhab syafi,i harus bersambung, tidak dibatasi dengan syarat karna hibah adalah pengalihan kepemilikan mutlak seperti jual beli dan pemberian yang menunjukkan adanya hibah, yakni hibah juga dapat terwujud dengan pemberian meski tanpa melafazdkannya. dengan syarat pemberian tersebut menunjukkan makna hibah. misalnya seseorang mengadakan acara walimah. lalu rekannya mengirimkan seekor kambing dan tidak mengatakan apa-apa. lalu orang tersebut menerimanya dan menyembelohnya, kemudian menyuguhkannya kepada tamu undangan ,maka hibah tersebut sah sebab pemberian tersebut menunjukkan hibah.

Di antara Syarat-syarat hibah yang terkenal ialah penerimaan (alqabdh). Ulama, berselisih pendapat: apakah penerimaan itu menjadi syarat sahnya aqad atau tidak.

Imam Al-Tsauri, Syafi'i, dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat sahnya hibah adalah penerimaan. Apabila tidak diterima, maka pemberi hibah tidak terikat. Imam Malik berpendapat bahwa hibah menjadi sah dengan adanya penerimaan, dan boleh dipaksa untuk menerima, seperti halnya jual beli.

d. Rukun Hibah

Rukun hibah yakni sebagai berikut.¹²

a. Pemberi hibah

Pemberian hibah adalah pemilik sah barang yang di hibahkan dan pada waktu pemberian itu di lakukan berada dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohaninya. selain itu, pemberi hibah harus memenuhi syarat sebagai orang yang telah dewasa serta cakap melakukan tindakan hukum dan mempunyai harta atau barang yang di hibahkan .pada dasarnya pemberi hibah adalah setiap orang dan /atau badan hukum yang cakap melakukan perbuatan hukum.

Fuqaha telah sepakat bahwa setiap orang itu dapat memberikan hibah manakala ia memiliki barang yang dihibahkan, sedang hak pemilikan barang itu juga sah. Yakni manakala ia dalam keadaan sehat dan berkemampuan penuh.

Kemudian fuqaha berselisih pendapat dalam hal pemberi hibah itu dalam keadaan sakit, atau bodoh atau tidak cakap atau pailit. Mengenai orang yang sakit, maka jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia boleh berhibah pada sepertiga hartanya, karna di persamakan dengan wasiat. Yakni hibah yang lengkap dengan syarat-syaratnya.¹³

¹²Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 138.

¹³Ibnu Rusdi *terjemahan bidayatul Mujtahid* (semarang as-syifa,1990) h 432

Menurut KHI Pasal 213 berbunyi hibah yang di berikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang deket dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya¹⁴

b. Penerima hibah

Penerima hibah adalah setiap orang, baik perorangan maupun badan hukum serta layak untuk memilikibarang yang di hibahkannya padanya. penerima hibah diisyaratkan sebagai orang yang cakap melakukan tindakan hukum. kalau ia masih di bawah umur, di wakili oleh walinya atau diserahkan kepada pengawasan walinya sampai pemilik hibah cakap melakukan tindakan hukum. Selain itu, penerima hibah dapat terdiri atas ahli waris, baik orang muslim maupun non muslim, yang semuanya adalah sah hukumnya. Apabila penerima hibah berlambat-lambat dalam memenuhi permintaan untuk menerima hibah sehingga pemberi hibah itu mengalami pailit atau menderita sakit, maka batallah hibah itu.

Apabila pemberi hibah menjual barang hibah, maka dalam hal ini Imam Malik merinci pendapatnya. Yakni apabila penerima hibah mengetahui tetapi kemudian berlambat-lmbat, maka ia hanya memperoleh harganya. Tetapi apabila ia segera mengurusnya, maka ia memperoleh barang yang dihibahkan itu.

c. Harta atau barang yang di hibahkan

¹⁴ *Kompilasi hukum islam dalam system hukum nasional*

Harta atau barang yang di hibahkan dapat terdiri dari segala barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, bahkan manfaat hibah atau hasil sesuatu barang yang dapat di hibahkan selain itu, hibah mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu barang itu nilainya jelas, barang itu ada sewaktu terjadi hibah, barang itu berharga menurut ajaran agama islam, barang itu dapat di serah terimakan, barang itu di miliki oleh pemberi hibah.

Fuqaha telah sependapat bahwa seorang itu boleh menghibahkan seluruh hartanya kepada orang asing(bukan ahli warisnya)

Kemudian mereka berselisih pendapat tentang orang tua yang mengutamakan (pilih kasih terhadap) sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam soal hibah, atau dalam soal penghibahan seluruh hartanya kepada sebagiannya tanpa sebagian yang lain.

Jumhur fuqaha amshar (negeri-negeri besar bahwa hibah semacam itu hukumnya makruh). Tetapi apabila terjadi, maka menurut pendapat mereka sah pula.

Fuqaha Zhuhairi berpendapat bahwa pengutamaan hibah atas sebagian anak tidak boleh. Terlebih lagi penghibahan seluruh harta kepada sebagian mereka.¹⁵

d. Ijab qabul

Ijab artinya suatu penegasan dari wahib (yang memberi) atas pemberiannya, seperti: saya hibahkan benda ini untuk anda. Sedangkan

¹⁵ Ibnu Rusdi *terjemahan Bidayatul Mujahid* juz 3 (semarang semarang as-syifa,1990), h 433

qabul artinya suatu penegasan dari yang menerima hibah atas kerelaannya menerima hibah tersebut. Persyaratan adanya ketegasan ijab dan qabul kenyataannya tidak disepakati oleh ulama-ulama mujtahid.¹⁶ Imam Maliki mensyaratkan bagi orang yang mampu berbicara untuk menegaskan ijab dan qabul bagi keabsahan hibah. Menurut mereka, orang yang menghibahkan harus secara tegas menyatakan ijab atau pemberiannya. Begitu pula yang menerima hibah harus secara tegas pula menyatakan dengan lisan atas penerimaannya. Ijab qabul (serah terima) di kalangan mazhab ulama, syafi'i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan ijab qabul yaitu sesuai antara qabul dengan ijabnya, qabul mengikat ijab, akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu (akad tidak tergantung) seperti perkataan: “aku hibahkan barang ini padamu, bila si fulan datang dari Mekkah.

e. Macam-macam hibah

Diantara hibah adalah hibah barang dan hibah manfaat.

1. Hibah Barang

Hibah barang ada yang dimaksudkan untuk mencari pahala dan ada pula yang tidak dimaksudkan untuk mencari pahala. Yang dimaksudkan untuk mencari pahala ada yang di tujukan untuk mencari keridhoan Allah, dan ada pula yang di tujukan untuk memperoleh kerelaan makhluk. Dan hibah bukan untuk mencari pahala tidak di perselisihkan lagi kebolehannya, tetapi masih di perselisihkan hukum-hukumnya.

¹⁶Satria effendi moh zein *Problematika hukum keluarga islam kontemporer analisis yurisprudensi dengan pendekatan ushuliah* (Jakarta, prenada media, kencana 2004), h 475

Mengenai hibah untuk mencari pahala/blasan (dari sesama makhluk), maka fuqaha memperselisihkannya. Imam malik dan Abu hanifah membolehkannya, tetapi imam syafi,i melarangnya. Pendapat yang melarang demikian juga dipegangi oleh Daud dan Abu AL-Tsauri.

2. Hibah Manfaat

Diantara hibah manfaat ialah hibah *muajjalah* (hibah bertempo), dan disebut pula *ariah* (pinjaman) atau *minhah* (pemberian). Ada pula hibah yang disyaratkan masanya selama orang yang diberi hibah masih hidup, dan di sebut hibah *umri* (hibah seumur hidup). seperti jika seseorang memberikan tempat tinggal kepada orang lain sepanjang hidupnya. Hibah seperti ini diperselisihkan oleh para ulama,dalam tiga pendapat.

Pendapat pertama: bahwa hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya (*ar-raqabah*). Pendapat ini di kemukakan oleh imam Syafi,i, Abu Hanifah, AL-tsaury,Ahmad dan segolongan fuqaha.

Pendapat kedua: bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam malik dan para pengikutnya. Selanjutnya imam malik berpendapat, bahwa apabila akad tersebut disebutkan keturunan, sedang keturunan ini sudah habis, maka

pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.

Pendapat ketiga: bahwa apabila pemberi hibah berkata, barang ini demi umurku, adalah untukmu dan keturunanmu. Maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak disebut-sebut soal keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang di beri hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini di kemukakan oleh Dau dan Tsaur.¹⁷

f. Problematika Masalah Hibah

1. Pemberian orang sakit yang hampir meninggal dunia

Bila orang sakit memberikan sesuatu kepada orang lain maka hukumnya seperti wasiat yaitu pemberian harus bukan ahli waris dan jumlahnya tidak lebih dari seperiga harta

2. Penguasaan orang tua atas hibah untuk anaknya

Jumhur ulama, berpendapat bahwa seorang bapak boleh menguasai barang yang di hibahkan olehnya kepada anaknya yang masih kecil dan berada dalam perwalian atau kepada anak yang sudah dewasa tetapi masih lemah akalunya.

3. Melebihkan pemberian terhadap sebagian anak

Tidak halal seorang yang melebihkan pemberian terhadap anak atas sebagian yang lain karna hal itu akan menyalahi adat dan akan memutuskan persaudaraan antara yang satu dengan yang lain.

¹⁷ Ibid 442

4. Mencabut hibah

Jumhur ulama berpendapat haram hukumnya mencabut kembali hibah yang di berikan kepada seorang meskipun pemberian itu di lakukan antara saudara atau suami-isteri kecuali pemberian orang tua terhadap anaknya.

5. Tentang hibah berimbalan

Yang di maksud dengan hibah berimbalan ialah suatu pemberian dengan syarat adanya imbalan. pada dasarnya seperti pernah dikemukakan sebelumnya, hibah adalah suatu pemberian tanpa mengharapkan imbalan .namun dalam beberapa literatur-literatur fiqh di sebutkan satu bentuk praktek hibah yang mensyaratkan adanya imbalan .ulamak mujtahid berbeda pendapat daam masalah tersebut.mayoritas ulam,dan kalangan syfi,iyah berpendapat ,mensyaratkan imbalan pada praktek hibah membuat hibah ituu tidak sah karna bertentangan dengan perinsip hibah,dan oleh karna akadnya adalah akad hibah ,maka praktek seperti itu tidak pula dapat di anggap sebagai jual beli atau tukar-menukar.berbeda dengan itu imam ahmad bin hambal seperti di nukilkan oleh ibnu qudamahdalam qitab Al mugni di sebutkan bahwa hibah dengan syarat adanya imbalan adalah sah apabila selama imbalannya itu jelas jenis dan kadar .pendapat ini di dukung oleh sebagian kalangan Hanafiah seperti disebut al-kamal Ilbnu Humamdalam kitab fathul Qadir.namun menurut aliran ini

,praktek hibah seperti itu di anggap sama dengan jual beli dan oleh karna itu yang berlaku baginya adalah hukum jual beli.¹⁸

6. Tentang kesaksian dalam hibah

Di antara alat bukti yang dapat membantu seorang hakim dalam mengungkapkan kebenaran ialah kesaksian para saksi. kesaksiandalam bahasa arab disebut *syahadah*, dan saksi di sebut syahid. Makna kesaksian dalam istilah hukum fiqh adalah pemberian secara sungguh-sungguh dari seorang yang di percaya di depan hakim tentang terjadinya suatu peristiwa, atau tentang tetapnya suatu hak bagi seseorang atas seseorang menurut sifatnya.

7. Tentang ijab dan qabul

Praktek hibah mempunyai beberapa rukun. *Pertama* adanya yang menghibahkan yaitu yang telah dewasa, berakal, cakap untuk memiliki, berkuasa penuh pada harta yang akan di hibahkan, dapat bertindak sendiri dan melakukan hibah atas kehendaknya sendiri. Rukun kedua ialah, adanya yang menerima hibah yang nyata wujudnya ketika berlangsung hibah. Rukun ketiga, adanya benda yang akan di hibahkan yang merupakan milik penuh dari yang menghibahkan, rukun keempat, adanya ijab dan qabul persyaratan adanya ketegasan dalam ijab dan qabul kenyataan tidak di sepakati oleh ulama, ulama Mujtahid. Sebagian besar dari ulama yang beraliran fiqh Syafi'iyah dan imam malik mensyaratkan bagi orang yang

¹⁸ .Syaiikh Muhammad bin shalih al ustaimin, *panduan wakaf ,hibah dan wasiat*, cet 1 tahun 1426h/2005(Jakarta:pustaka imam asya-syafi,I,2008.)Hal 477

mampu berbicara untuk menegaskan ijab dan qabul bagi keabsahan hibah, berbeda dengan itu, kalangan hanabillah dan sebagian dari kalangan Hanafiah berpendapat, untuk keabsahan hibah tidak mesti adanya adanya ketegasan ijab dan qabul secara lisan. menurut aliran ini hibah di anggap sah, sekalipun dengan tindakan-tindakan yang biasa dipahami menunjukkan adanya pemberian. Praktek seperti itu diikuti oleh para sahabat .ketika Abdullah Bin Umar mengendarai keledai kepunyaan ayahnya.

8. Tentang timbang terima

Yang di maksud dengan timbang terima di sini ialah serah terima apa yang di hibahkan, seperti dengan mengukur tanah atau dengan menyisihkan suatu benda dari yang sejenisnya dan secara praktis diserahterimakan antara dua belah pihak. praktek serah terima ini bisa jadi di satu kali terpisah dari ijab dan qabul. dalam hal ini ada dua aliran yang berkembang di kalangan ahli-ahli fiqh. mayoritas ulamak berpendapat bahwa hibah baru di anggap mengikat dan pasti setelah di adakan timbang terima. artinyan denga semata-mata ijab dan qabul tanpa diiringi dengan serah terima, hibah belum dianggap pasti, dalam arti yang masih bebas untuk menentukan sikapnya apakah akan meneruskan atau mencabut kembali maksud hibahnya.

Pendapat ini dianut oleh Ahmad Bin Hambal, Abu Hanifah, dan Imam Syafi,i r.a. berbeda dengan Imam Malik, mengatakan bahwa hibah sudah dianggap mengikat dengan semata-mata adanya ijab dan qabul sudah selesai,

yang menghibahkan tidak lagi di benarkan untuk mundur atau mencabut kembali hibahnya. mundur dari hibah setelah terjadinya akad, termasuk ke dalam pengertian hadis yang menegaskan bahwa, orang yang mencabut kembali hibahnya sama dengan orang yang menjilat kembali muntahnya yang telah di muntahkannya. alasanya lain dianalogikan dengan praktek wakaf. kepastian wakaf tidak tergantung kepada adanya timbang terima. seseorang yang telah setulus hati mengikrarkan wakaf, dianggap pasti dan tidak boleh mencabutnya kembali.¹⁹

Diantara problematika fuqaha yang terkenal ialah masalah kebolehan mencabut kembali hibah

Menurut Imam Malik dan jumbuh ulama madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali apa yang dihibahkan kepada anaknya, selama anak itu belum kawin, atau anak itu belum membuat hutang. Selama belum terkait hak orang lain atasnya.

C. Hukum Kewarisan

a. Pengertian Kewarisan

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (Al-Ahwal Al-Syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah

¹⁹ Syaikh Muhammad bin shalih al ustaimin, *panduan wakaf, hibah dan wasiat*, cet 1 tahun 1426h/2005 (Jakarta:pustaka imam asya-syafi,I,2008.) Hal 477

ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan.

Pengertian waris dalam Islam adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak

Hukum Waris yang berlaku di Indonesia ada tiga yakni: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya (*wala'*) Harta Warisan yang dalam istilah *fara'id* dinamakan *tirkah* (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa uang atau materi lain yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kewarisan adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun sesuatu hak dari hak-hak syara'.

Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.²⁰

Dalam redaksi yang lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya. Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²¹

Menurut Syamsul Rijal Hamid bahwa pengertian warisan adalah berpindahnya hak dan kewajiban atas segala sesuatu baik harta maupun tanggungan dari orang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup.²²

Warisan itu menyalurkan pikiran dan perhatian orang ke arah suatu kejadian penting dalam suatu masyarakat tertentu, yaitu ada seorang anggota dari masyarakat itu meninggal dunia.²³ Untuk itu, melihat hukum

²⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, PT Raja GrafindoPersada, Jakarta, 2002, hal.4.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Op.Cit., hal.355

²² Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, Cahaya Salam, Bogor, 2011,

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1991,

kewarisan Islam diperlukan wawasan kesejarahan, paling tidak sistem sosial dan sistem hukum yang melingkupi ketika Islam itu diturunkan.

b. Sumber Hukum Kewarisan

Berkaitan tentang sumber hukum kewarisan dalam Islam dapat kita lihat yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Dalam al-Qur'an dijelaskan jenis harta yang dilarang mengambilnya dan jenis harta yang oleh diambil dengan jalan yang baik, diantara harta yang halal (boleh) diambil ialah harta pusaka. Didalam al-Qur'an dan hadist telah diatur cara pembagian harta pusaka dengan seadil-adilnya, agar harta itu menjadi halal dan berfaedah.

Secara khusus, sumber hukum kewarisan dalam Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an ialah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.”²⁴

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلَيْتَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٨٩﴾

²⁴ QS. Al-Baqarah (2): 188.

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”²⁵

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan.”²⁶

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
بَهَا أَوْ دِينَ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّن
اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang

²⁵QS. An-Nisa' (4): 10.

²⁶QS. An-Nisa' (4): 7.

tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁷

Dari ketentuan sumber hukum diatas, dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan atau harta pusaka sangatlah dianjurkan karena merupakan perintah dari syari'at Islam. Barang siapa yang tidak mengikutinya maka ia tergolong dosa besar. Dalam pembagian harta waris tidak mengenal ahli waris laki-laki ataupun perempuan, mereka mendapat kedudukan yang sama sebagai ahli waris dan mendapatkan bagian-bagian yang telah ditentukan.

c. Rukun pembagian warisan

Adapun beberapa rukun pembagian waris yaitu: (1) pewaris, (2) harta warisan, dan (3) ahli waris. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan, dan masing-masing mempunyai ketentuan tersendiri. Hal ini diuraikan sebagai berikut :

1) Pewaris (*Al-Muwaris*)

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu, seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut

²⁷ Al-Qur'an Surat An-Nisa'(4) Ayat 11

pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang kematiannya.²⁸

Sedangkan pengertian pewaris menurut Pasal 171 KHI huruf b yaitu : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

2) Harta Warisan (*Al Mauuruts*)

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris

3) Ahli Waris (*Al Waarits*)

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁹

Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut mendapatkan harta warisan.³⁰ Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batas minimal) atau paling lama

²⁸ Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hal.46

²⁹ *Ibid*

³⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Op.Cit.*, hal.29

(batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Yang dapat menjadi ahli waris dari pewaris yang beragama Islam adalah ahli waris yang beragama Islam. Ahli waris dapat dipandang Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian.

D. Hak dan kewajiban pewaris

1) Hak pewaris

Sebelum meninggal dunia berhak menyatakan kehendaknya dalam testament atau wasiat yang isinya dapat berupa,

2) Kewajiban pewaris

Pewaris wajib mengindahkan atau memperhatikan *legitime portie*, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat dihapuskan atau di kurangi dengan wasiat atau dengan yang lainnya oleh orang yang meninggalkan warisan.³¹

E. Sebab-sebab Kewarisan

1. Hubungan Kekerabatan (*al-qarâbah*).

Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan diatas, yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya ke bawah, kepada anak beserta keturunannya, dan

³¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta putra grafika.2008).h.102

hubungan kekerabatan kesamping, kepada saudara beserta keturunannya. Dengan demikian melalui garis tersebut dapat diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan.³²

Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayah ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibu dengan ayah (penyebab Si ibu hamil dan melahirkan). Hal ini diketahui melalui hadis nabi yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim bahwa seorang anak dihubungkan kepada laki-laki yang secara sah menggauli ibunya.³³

2. Hubungan Perkawinan (*al-mushâharah*)

Kalau hubungan perkawinan, dalam kaitannya dengan hukum kewarisan islam berarti hubungan perkawinan yang menurut hukum islam. Apabila seorang suami meninggal dan meninggalkan harta warisan dan janda, maka janda itu termasuk ahli warisnya. Demikian pula sebaliknya.

Suatu perkawinan juga dianggap masih utuh/sah walaupun dalam perkawinan tersebut telah diputuskan dengan thalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah. Sebab, pada saat itu suami masih mempunyai hak untuk merujuk istrinya dalam masa iddahnya, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, tanpa harus membayar mas kawin baru dan

³²Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 111-112.

³³H. Safudin Arief *Notariat syariah dalam praktek cet 1* (Jakarta selatan galaksi komunikasi utama darunnajah publishing 2012) h.111

menghadirkan saksi serta wali. Dengan demikian, hak suami istri untuk saling mewarisi masih tetap ada.³⁴

3. Wala' (Memerdekakan hamba sahaya/budak)

Budak yang dimerdekakan oleh tuannya maka akan timbul suatu sebab kewarisan.

F. Halangan Kewarisan

Sebab-sebab halangan hak kewarisan dalam islam

1) *Mahrum* (yang diharamkan) / *Mamnu'* (yang dilarang) :

Halangan untuk menerima warisan merupakan hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan pewaris³⁵ 2 (dua) penyebab yang dapat menggugurkan hak tersebut: yaitu (1) perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris, (2) ahli waris membunuh pewaris, dan perbudakan seperti dalam uraian berikut:

a) Perbedaan agama

Perbedaan agama merupakan penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadits Rasulullah dari Usamah bin Zaid, dan Ibnu Majah yang telah disebutkan bahwa seorang muslim tidak menerima warisan dari yang bukan muslim, dan yang bukan muslim tidak menerima warisan dari seorang muslim.

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat

³⁴Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), h. 29.

³⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris, Op,Cit.*, hal.30.

yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut pergaulan yang bukan urusan keagamaan. Syariat islam menempatkan dirinya yang memenuhi rasa keadilan dan washatha (garis tengah) yang menetapkan bahwa orang islam tidak mewarisi non muslim dan non muslim juga tidak mewarisi orang islam. logika yang menjadi dasar tidak saling mewarisi muslim dan non muslim menurut syariat islam adalah bertitik tolak dari konsep islam yang tidak hanya melihat kepentingan orang islam semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain, karena agama islam itu adalah agama universal yang harus memperhatikan hak manusia secara komprehensif.

b) Pembunuhan

Pembunuhan menghalangi seorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang di bunuhnya orang yang membunuh pewarisnya maka seseorang itu tidak berhak menerima warisan dari orang yang di bunuhnya dan akan menggugurkan hak kewarisan bagi ahli waris tersebut.

c) Perbudakan

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak).³⁶ Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap

³⁶ *Ibid.*, hal 39.

²⁷ *Ibid*

budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam

Sementara itu di dalam Pasal 173 KHI seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris
- Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

2) Hijab

Hijab adalah terhalangnya seseorang ahli waris untuk menerima warisan, disebabkan adanya ahli waris (kelompok ahli waris) yang lebih utama dari padanya.³⁷

- a) Suami terhalang dari separuh menjadi seperempat apabila ada anak;
- b) Istri terhalang dari seperempat menjadi seperdelapan apabila ada anak;
- c) Ibu terhalang dari sepertiga menjadi seperenam apabila ada keturunan yang mewarisi;
- d) Anak perempuan dari anak laki-laki;
- e) Saudara perempuan seayah;

³⁷ Suhrawardi K.Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hal .59.

3) Perbedaan antara Mahrum dan Hijab

Terdapat beberapa perbedaan antara *mahrum* dan *hijab*, yaitu :³⁸

- a) Mahrum dari warisan itu tidak mempengaruhi orang lain, maka dia tidak menghalanginya sama sekali, bahkan dia dianggap seperti tidak ada. Misalnya, apabila seseorang mati dan meninggalkan seorang anak laki-laki kafir dan seorang saudara laki-laki muslim; maka warisan itu semua adalah bagi saudara laki-laki, sedangkan anak laki laki tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan *hijab* maka terkadang ia mempengaruhi orang lain
- b) Mahrum sama sekali tidak berhak untuk mewarisi, seperti orang yang membunuh pewaris. Sedangkan *hijab* berhak mendapatkan warisan, tetapi dia terhalang karena adanya orang lain yang lebih utama darinya untuk mendapatkan warisan;³⁹

Pengelompokan Ahli waris: Kalau pengelompokan ahli waris dianalisis dalam alqur'an Surah an-nisa, (4) ayat 11,12,176, dan 33, pengelompokan itu terdiri atas (1) hubungan darah yang meliputi golongan laki-laki yang terdiri atas: ayah, anak laki-laki, Saudara laki-laki, paman, dan kakek; dan golongan perempuan terdiri atas: ibu, saudara perempuan, tante, dan nenek;(2)

Hubungan perkawinan terdiri atas duda dan janda. Namun, bila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapat harta warisan hanya

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Padang, 2004, hal.201.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal 501.

anak, ayah, ibu, janda atau duda. Pengelompokan tersebut, akan di kembangkan pendapat Hazairin dengan para pengkritiknya sebagai berikut.

Hukum waris islam menentukan bahwa ahli waris laki-laki apabila dihitung secara global ada sepuluh golongan, tetapi jika dihitung secara terperinci ada lima belas golongan yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki, ayah, kakek, saudara laki-laki seibu seayah, saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki seibu, anak saudara laki-laki seibu seayah, anak saudara laki-laki seibu seayah, anak saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki ayah seibu seayah, saudara laki-laki ayah seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seibu seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seayah, suami dan laki-laki yang memerdekakan budak (*mu,tiq*)

Para ahli waris perempuan, bila dihitung secara global ada tujuh, tetapi bila dihitung secara rinci jumlahnya ada sepuluh orang, yaitu anak perempuan, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, nenek yang sampai terus ke atas (ibunya ibu), nenek yang sah sampai terus ke atas (ibunya ayah) saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, isteri dan perempuan yang memerdekakan budak (*mu,tiqh*)

Hazairin menggolongkan ahli waris kepada *dzawul faraid*, *dzawulqarabat*, dan mawali (ahli waris pengganti), sedangkan para pengkritiknya menggolongkan ahli waris kepada *dzawul faraid*, *asabah*, *dzawul arham*. Ketiga golongan ahli waris tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan antara ahlussunnah Wal Jamaah dengan

Hazairin yang pada perinsipnya terdapat perbedaan dalam kesamaan. hal ini diuraikan sebagai berikut.

- Ahli waris kelompok pertama

Ahli waris kelompok pertama yang disebut dzawul faraid menurut Ahlussunnah Wal Jamaah dan Hazairin mempunyai persamaan sebagai subjek ahli waris, yaitu mereka yang di sebut dalam al quran surat an Nisa,(4) ayat 11, 12, dan 176 (ayat-ayat kewarisan) dan mempunyai perbedaan dalam penentuan ahli waris sepertalian darah vertikal ke bawah: cucu, cicit dan vertikal ke atas: kakek, nenek yang mereka itu tidak di sebut dalam ayat-ayat kewarisan. Garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian yang berlaku pada stiap bentuk masyarakat, baik masyarakat patrilinear, masyarakat matrilinear. Apabila alquran masyarakat kekerabatan bilateral perlu di ketahui bentuk pelaksanaan kedua perinsip (garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian) tersebut dalam hukum kewarisan islam .

- Ahli waris kelompok kedua

Ahli waris yang termasuk dalam kelompok kedua yang biasa di sebut asabah oleh ahlussunnah Wal jamaah dan dzawul qarabat oleh hazairin adalah mereka yang mendapat bagian harta warisan secara terbuka dan bagian mereka di sebut secara tersirat dalam ayat-ayat kewarisan. Sebagai contoh, anak perempuan yang di dampingi oleh anak laki-laki, saudara perempuan yang di dampingi oleh anak laki-laki. Bagian harta warisan.

G. Pengelompokan Perolehan Ahli Waris

Dalam Alquran surat an-Nisa, 4 ayat 7, 11, 12, 176 dan 33, jadi pengelompokan perolehan ahli waris tertentu dalam keadaan tertentu berdasarkan kepastian pembagian tertentu di tonjolkan faktor keadilannya. Pembagian tertentu yang di maksud seperti diuraikan sebelumnya adalah $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$ yang menunjukan adanya kepemilikan perseorangan bagi setiap ahli waris yang di sebut dzawul faraid. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

1) Ahli Waris yang selalu memperoleh pembagian

Ahli waris yang selalu mendapatkan pembagian harta warisan bila pewaris meninggal dunia dan memperoleh harta peninggalan yang di wariskan kepadanya adalah (1) suami atau isteri yang di tinggalkan isterinya atau suaminya (2) ibu, (3) anak laki-laki (4) ayah (5) anak perempuan .

2) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua)

Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{2}$ harta warisan bila pewaris meninggal dunia adalah (1) suami yang mewarisi isterinya yang tidak meninggalkan (2) seorang cucu perempuan melalui anak laki-laki (3) seorang saudara perempuan pewaris, (4) seorang anak perempuan

melalui saudara perempuan sepertalian darah (5) seorang anak perempuan

3) Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$

Ahli waris yang mendapat $\frac{1}{3}$ harta peninggalan bila seorang pewaris meninggal dunia adalah (1) ibu bila pewaris tidak meninggalkan keturunan (2) dua orang saudara atau lebih dari dua orang saudara bila pewaris tidak meninggalkan keturunan.

4) Ahli waris yang memperoleh $\frac{1}{4}$

Ahli waris yang memperoleh $\frac{1}{4}$ harta peninggalan bila seorang pewaris meninggal dunia, harta peninggalannya diwariskan kepadanya adalah (1) suami bila pewaris meninggalkan anak (2) isteri bila pewaris tidak meninggalkan anak (3) dua orang anak perempuan mewaris bersama seorang anak laki-laki.

5) Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{6}$

Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{6}$ harta peninggalan adalah (1) ibu bersama saudara- saudara pewaris bila pewaris tidak meninggalkan anak (2). Ayah bersama saudara-saudara pewaris bila pewaris tidak meninggalkan anak (3) kakek bila ayah pewaris meninggal lebih dahulu dari pewaris dan pewaris tidak meninggalkan anak (4) saudara pewaris ketika mewarisi sendirian (5) anak perempuan melalui anak laki-laki ketika ia bersam anak perempuan pewaris (6) dua orang saudara sepertalian darah atau lebih dan (7) nenek melalui ayah atau ibu.

6) Ahli waris yang memperoleh $\frac{1}{8}$

Ahli waris yang mendapatkan $\frac{1}{8}$ harta peninggalan adalah isteri bila pewaris meninggalkan anak.

7) Ahli waris yang memperoleh $\frac{2}{3}$

Ahli waris yang mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan adalah (1) dua orang anak perempuan atau lebih (2) dua orang saudara sepertalian darah atau lebih (3) dua orang saudara perempuan atau lebih, dan (4) seorang anak perempuan melalui anak laki-laki.

H. Hibah sebagai Solusi Problem Hukum Waris Islam

Hibah yang berarti pemberian memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Cukup banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya sering memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah⁴⁰

Dalam prakteknya ternyata Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja hanya di antara sesama muslim saja, akan tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan beliau pernah mengizinkan Umar bin Khattab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekkah.

⁴⁰Aisyah, Ia berkata: “adalah Rasulullah SAW itu (sering) menerima hadiah dan (sering pula) membalas hadiah (HR. Bukhari).

Mengingat hibah mempunyai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa mengenal ras, agama dan bahkan golongan, maka hibah pun dapat diberikan kepada orang-orang terdekat, seperti anak-anak kandung dan kerabat dekat, sehingga hibah juga dapat dijadikan solusi untuk memecahkan problem hukum waris dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum waris Islam apabila diterapkan apa adanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab-kitab fiqh konvensional masih menyisakan berbagai masalah bila dihadapkan pada realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini, ada semacam ketidaksinkronan, bahkan sebagian orang islam merasa tidak adanya keadilan, di antaranya:

- a. Ahli waris non-muslim tidak menjadi ahli waris dari pewaris muslim sehingga tidak akan mendapat harta warisan.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ كَافِرًا وَلَا الْكَافِرُ مُسْلِمًا

Artinya: Tidak mewarisi seorang muslim terhadap orang non-muslim, (demikian juga) tidak mewarisi orang non-muslim terhadap orang muslim).

Dijelaskan bahwa ahli waris non-muslim tidak mewarisi pewaris muslim. Tetapi bagi masyarakat non-muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum adat dan Perdata Barat (BW) tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk saling mewarisi, sehingga apapun agamanya sepanjang dia memiliki hubungan kerabat tetap dijadikan sebagai ahli waris, tanpa kecuali yang beragama Islam, sebagaimana yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Umum. Berbeda dengan hukum waris Islam yang selama ini diterapkan di lingkungan

Peradilan Agama, ahli waris non-muslim tidak akan mendapat harta warisan dari pewarisnya yang muslim atas dasar hadis di atas. Demikian juga pasal 171 huruf b dan c KHI, menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus beragama Islam.

Apabila kondisi di atas tetap dipertahankan maka ada semacam ketidakadilan hukum. Al-Qur'an mengajarkan bahwa agar orang tua tidak boleh meninggalkan keluarganya dalam keadaan terlantar, tetapi di pihak lain ketika agama seorang anak berbeda dengan orang tuanya, maka si anak tidak berhak mendapat bagian dari harta peninggalan orang tuanya tersebut. Belum lagi kalau melihat dampak (beban) psikologis yang dapat timbul dari aturan-aturan tersebut. Orangtua kandung mana yang tega meninggalkan anaknya dalam keadaan miskin, bukannya orang tua bekerja mencari nafkah tujuannya adalah untuk mensejahterakan keluarganya.

Tentunya problem seperti itu perlu dicarikan solusinya agar tidak terjadi ketimpangan. Di antara solusi yang ditawarkan oleh Islam adalah dengan hibah yang harus diberikan oleh orang tua (pewaris muslim) ketika masih hidup kepada ahli warisnya yang non-muslim, agar kegoncangan sosial dalam sebuah keluarga dapat dihindari, apabila pewaris telah terlanjur meninggal dunia, maka pemberian tersebut bisa dalam bentuk wasiat wajibah.

Perlu dicatat bahwa perbedaan agama dalam sebuah keluarga di era modern ini adalah merupakan suatu hal yang lumrah. apakah hal itu

karena perkawinan beda agama atau karena salah satu dari keluarga tersebut berpindah agama, dari non-muslim menjadi muslim atau dari muslim menjadi non-muslim, tetapi tidak jarang di antara mereka tetap mempertahankan keutuhan sebuah keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati.

- b. Masyarakat Indonesia ada cenderung tidak ingin membedakan hak waris anak laki-laki dengan hak waris perempuan.

Hak waris anak laki-laki dan anak perempuan 2 : 1 (2 banding 1) dalam Islam oleh sebagian kalangan dianggap sudah final karena landasan hukumnya *qath'i al-wurud* dan *qath'i ad-dilalah* sehingga tidak bisa ditafsirkan lain. Ada juga yang berpendapat bahwa ketentuan 2 :1 belum final karena pada dasarnya tujuan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, namun pemberlakuannya bertahap. Pada saat Islam datang, penyamaan bagian laki-laki dan perempuan belum memungkinkan. Diakuinya perempuan sebagai bagian dari ahli waris saja adalah suatu perkembangan yang sangat luar biasa karena sebelum datangnya Islam perempuan tidak bisa mewarisi dan bahkan dijadikan sebagai barang yang bisa diwariskan.

Masyarakat muslim Indonesia sendiri cenderung tidak ingin membeda-bedakan pemberian terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan, terlebih lagi dengan derasnya isu kesetaraan gender yang berimplikasi terhadap pembagian harta warisan dengan tidak membeda-bedakan antara hak anak laki-laki dan anak perempuan. Sehubungan

dengan itu Munawir Sadzali di era tahun 1980-an dalam rangka aktualisasi hukum Islam, pernah mengungkapkan bahwa banyak kalangan masyarakat muslim yang taat terhadap agamanya membagi-bagikan harta mereka sewaktu masih hidup kepada anak-anaknya tanpa membedakan bagian anak laki-laki dan perempuan. Hal ini tiada lain hanyalah sebagai bentuk untuk “menghindar” dari sistem bagi waris 2 : 1 yang dianggap tidak mencerminkan keadilan.⁴¹

I. Korelasi Hibah dan Kewarisan dalam Islam

Hibah adalah pemberian ketika yang punya harta masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika yang punya harta telah meninggal dunia. Walaupun saat pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah itu diberikan kepada anak atau ahli waris karena akan menentukan terhadap bagian warisan apabila hibah tersebut tidak ada persetujuan ahli waris atau setidaknya tidaknya ada ahli waris yang keberatan dengan adanya hibah tersebut. Oleh karenanya sering terjadi sengketa antara ahli waris, satu pihak berpendapat bahwa hibah yang sudah diberikan berbeda dengan warisan, sedangkan pihak lain (ahli waris yang tidak menerima hibah) menyatakan hibah yang sudah diterima merupakan harta warisan yang sudah dibagi. Oleh karenanya ahli waris yang sudah menerima hibah tidak akan mendapat harta warisan lagi.

⁴¹ Ramulyo, M. Idris, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Waris Islam dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Berkaitan dengan masalah tersebut pasal 211 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan solusi, yaitu dengan cara hibah yang diberikan orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Pengertian “dapat” dalam pasal tersebut bukan berarti imperatif (harus), tetapi merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa warisan. Sepanjang para ahli waris tidak ada yang mempersoalkan hibah yang sudah diterima oleh sebagian ahli waris, maka harta warisan yang belum dihibahkan dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing. Tetapi apabila ada sebagian ahli waris yang mempersoalkan hibah yang diberikan kepada sebagian ahli waris lainnya, maka hibah tersebut dapat diperhitungkan sebagai harta warisan, dengan cara mengkalkulasikan hibah yang sudah diterima dengan porsi warisan yang seharusnya diterima, apabila hibah yang sudah diterima masih kurang dari porsi warisan maka tinggal menambah kekurangannya, dan kalau melebihi dari porsi warisan maka kelebihan hibah tersebut dapat ditarik kembali untuk diserahkan kepada ahli waris yang kekurangan dari porsinya.⁴²

Hibah yang berarti pemberian, memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, baik yang diberikan perseorangan maupun lembaga. Cukup banyak riwayat yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya sering memberi atau menerima sesuatu dalam bentuk hibah. Dalam prakteknya ternyata Nabi Muhammad SAW dan

⁴² H. Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia* (Jakarta Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.

sahabatnya dalam memberi dan menerima hadiah tidak saja hanya di antara sesama muslim saja, akan tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama, bahkan dengan orang musyrik sekalipun. Nabi Muhammad SAW pernah menerima hadiah dari orang Kisra, dan beliau pernah mengizinkan Umar bin Khattab untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih musyrik di Mekkah.

Mengingat hibah mempunyai fungsi sosial yang dapat diberikan kepada siapa saja tanpa mengenal ras, agama dan bahkan golongan, maka hibah pun dapat diberikan kepada orang-orang terdekat, seperti anak-anak kandung dan kerabat dekat, sehingga hibah juga dapat dijadikan solusi untuk memecahkan problem hukum waris dewasa ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum waris Islam apabila diterapkan apa adanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab-kitab fiqh konvensional masih menyisakan berbagai masalah bila dihadapkan pada realitas sosial masyarakat Indonesia saat ini, ada semacam ketidaksinkronan, bahkan sebagian orang islam merasa tidak adanya keadilan.

Tentunya problem seperti itu perlu dicarikan solusinya agar tidak terjadi ketimpangan. Di antara solusi yang ditawarkan oleh Islam adalah dengan hibah yang harus diberikan oleh orang tua (pewaris muslim) ketika masih hidup kepada ahli warisnya yang non-muslim, agar kegoncangan sosial dalam sebuah keluarga dapat dihindari, apabila pewaris telah terlanjur meninggal dunia, maka pemberian tersebut bisa dalam bentuk wasiat wajibah.

Perlu dicatat bahwa perbedaan agama dalam sebuah keluarga di era modern ini adalah merupakan suatu hal yang lumrah. Apakah hal itu karena perkawinan beda agama atau karena salah satu dari keluarga tersebut berpindah agama, dari non-muslim menjadi muslim atau dari muslim menjadi non-muslim, tetapi tidak jarang di antara mereka tetap mempertahankan keutuhan sebuah keluarga dengan tetap saling menghargai dan menghormati.⁴³

Berkaitan dengan hal tersebut, Nabi Muhammad saw. memang menganjurkan agar orangtua menyamaratakan pemberian kepada anak-anaknya. Hal ini tercermin dalam hadits riwayat dari al Thabrani dan al Bayhaqi dari Ibn Abas RA. bahwa Nabi saw. pernah bersabda yang artinya: “Samakanlah pemberian yang kamu lakukan terhadap anak-anakmu; dan sekiranya hendak melebihkan, maka hendaklah kelebihan itu diberikan kepada anak perempuan.”

Membagi-bagikan harta dengan bentuk hibah sewaktu pewaris masih hidup dengan maksud dan tujuan agar bagian anak laki-laki dan anak perempuan memperoleh bagian yang sama tidak dapat disalahkan, karena hal itu merupakan sebuah alternatif bagi pembagian waris.

⁴³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet, ke-1 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 156.